

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain.<sup>1</sup> Menurut Sugeng Istanto, hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.<sup>2</sup> Menurut hemat penulis, hukum internasional adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya yang bersifat hukum publik yang harus ditaati. Hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>3</sup> Salah satu bagian dari hukum internasional yaitu hukum lingkungan internasional, adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur pemanfaatan lingkungan oleh negara-negara di dunia agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi.

---

<sup>1</sup> *The Work of the International Law Commission* (dalam J.G Starke diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja), Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm.3

<sup>2</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm.4

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoe, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm.1-2

Lingkungan merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Lingkungan yang terjaga adalah tanda baiknya kualitas hidup manusia, sebaliknya lingkungan yang rusak menjadi pertanda buruknya kualitas hidup manusia. Persoalan lingkungan semakin lama semakin banyak dan beragam, dampak yang terjadi tidak hanya pada satu sisi saja, akan tetapi berdampak pada aspek kehidupan yang lain, hal ini dikarenakan lingkungan merupakan bagian yang sangat krusial berkaitan dengan kehidupan manusia.

Besarnya masalah terkait hukum lingkungan menyebabkan perlunya pengaturan mengenai hukum lingkungan. Banyaknya permasalahan yang akan ditimbulkan dari persoalan lingkungan mengakibatkan perlunya pengaturan mengenai hukum lingkungan tidak hanya bersifat nasional saja, melainkan pengaturan yang lebih luas atau pengaturan yang berskala internasional. Hal ini dikarenakan persoalan lingkungan bukan hanya masalah satu negara, akan tetapi persoalan lingkungan yang dihadapi oleh satu negara bisa saja berdampak atau berimbas pada negara lain. Oleh karena itu, semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara proporsional. Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global.<sup>4</sup>

Hukum lingkungan internasional merupakan cabang khusus hukum internasional yang relatif baru. Cabang ini berkembang sejak tahun 1930-an melalui

---

<sup>4</sup> Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta: PT Grasindo, 2001, hlm.xix

hukum kebiasaan internasional dan belakangan berkembang melalui konferensi-konferensi internasional dan dalam bentuk kodifikasi, baik yang bersifat mengikat (*hard law*) maupun yang tidak (*soft law*).<sup>5</sup> Sukanda Husin, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan Internasional* mengatakan bahwa sejak pertengahan abad ke-19 telah ada produk hukum internasional regional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, misalnya "*the 1900 Convention between the Riverine States of the Rhine Respecting Regulation Governing the Transport of Corrosive and Poisonous Substances*."<sup>6</sup>

Perhatian terhadap masalah lingkungan dan pengaturan hukum berkembang dengan cepat sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi. Sangatlah beralasan apabila dikatakan bahwa perhatian terhadap masalah lingkungan dan pengaturan hukum pada sektor pertambangan dan sektor kehutanan berkembang dengan cepat melebihi sektor-sektor lainnya. Pada sektor kegiatan ini pula modal asing terbesar dan teknologi maju dialihkan ke Indonesia.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara peserta Konferensi Perstuan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan Manusia, yang diadakan di Kota Stockholm, Swedia tanggal 5-16 Juni 1972. Menurut asas *pacta sun servanda*, yang artinya perjanjian mengikat seperti undang-undang, negara yang merupakan peserta perjanjian tersebut harus melaksanakan isi perjanjian. Dalam kaitannya dengan konferensi, negara

---

<sup>5</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm.1

<sup>6</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.1

<sup>7</sup> M. Daud Silalahi, *hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: penerbit alumni, 2001, hlm.34

peserta harus melaksanakan isi konvensi, salah satunya dengan cara memasukkannya ke dalam kaidah hukum nasional atau disebut juga transformasi hukum. Transformasi hukum mutlak diperlukan karena menurut Hans Kelsen, hukum internasional merupakan norma-norma yang tidak sempurna. Oleh karena itu, norma-norma harus disempurnakan oleh hukum nasional.<sup>8</sup> Perjanjian internasional merupakan "*res inter alios acta*" oleh karena itu pada prinsipnya perjanjian internasional hanya mengikat pihak-pihak yang berjanji saja.<sup>9</sup>

Deklarasi Stockholm 1972 yang telah ditandatangani oleh 113 kepala negara ini merupakan pilar perkembangan Hukum Lingkungan Internasional, karena melalui Deklarasi Stockholm ini lahir 26 prinsip yang mencakupi semua aspek perlindungan lingkungan hidup dan ekosistemnya. Tiga prinsip hukum yang dikodifikasi oleh Deklarasi Stockholm yaitu prinsip *territorial sovereignty* atau kedaulatan negara di wilayah teritorialnya berlaku penuh, prinsip *good neighborliness* (negara boleh menggunakan teritorial mereka dengan syarat tidak mengganggu teritorial negara lain) dan prinsip *state responsibility* (tanggungjawab negara). Konvensi ini telah meletakkan landasan kepada negara-negara peserta konvensi untuk pentingnya menyelamatkan bumi dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan membawa mala petaka bagi umat manusia di planet bumi ini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen (dalam Sukanda Husin), *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.20

<sup>9</sup> Sugeng Istanto, *Op.Cit*, hlm. 91

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.vi

Sepuluh tahun setelah lahirnya Deklarasi Stockholm ternyata banyak negara yang tidak melaksanakan Deklarasi Stockholm dikarenakan negara berkembang menganggap bahwa mereka juga perlu melakukan kegiatan industri secara besar-besaran untuk kepentingan ekonomi negara berkembang, seperti halnya yang dilakukan negara maju, sementara Deklarasi Stockholm menghendaki semua negara berpartisipasi untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Berkembangnya permasalahan lingkungan global, pencemaran serta kerusakan lingkungan menyebabkan lahirnya Deklarasi Nairobi pada tahun 1982 yang diprakarsai oleh *United Nation Enviroment Program (UNEP)*. *United Nation Enviroment Program* mengundang para wakil negara pada pertemuan tanggal 10 sampai 18 Mei 1982 di Markas UNEP di kota Nairobi, Kenya. Pertemuan ini melahirkan Deklarasi Nairobi yang merupakan himbauan kepada masyarakat internasional agar menerapkan prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Stockholm secara serius.

Deklarasi Nairobi ternyata juga tidak berhasil meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat internasional, salah satu penyebabnya adalah sengketa antara utara dan selatan terkait tugas dan tanggungjawab mereka dalam pengelolaan lingkungan. Lahirlah Deklarasi Rio sebagai pengendali pertikaian antara negara maju dan negara berkembang. Deklarasi ini melahirkan prinsip *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan), berdasarkan prinsip ini pembangunan hanya boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang.

*Stockholm United Nation Conference on Human Enviromental* tahun 1972 atau dikenal deklarasi Stockholm menjabarkan tentang prinsip pembangunan

berkelanjutan dalam prinsip 2 “*the natural resources of the earth including the air, water, land, flora and fauna especially representative samples of natural ecosystems must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate.*” Artinya segala sumber daya alam di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dan hati-hati.

Menurut WCED (*World Commission On Enviromental Development*) tahun 1987 dirumuskan bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Aturan mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan ini terdapat pada Konferensi Rio 1992 yang merupakan tindak lanjut dari WCED, menghasilkan berbagai kesepakatan antara lain (1) Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan; (2) Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*The Biodiversity Convention*); (3) Agenda 21, sebuah dokumen 800 halaman yang berisi “cetak biru” pembangunan berkelanjutan abad 21; (4) Perjanjian untuk membentuk komisi pembangunan berkelanjutan yang tugasnya memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21.

Deklarasi Rio menetapkan 10 prinsip hukum internasional lain untuk melaksanakan prinsip *Sustainable Development*, yaitu (1) *State Sovereignty and Responsibility*; (2) *Inter-Generational Equity Responsibility*; (3) *Intra-Generational Equity Responsibility*; (4) *Integral Development Process*; (5) *Common but*

*differentiated Responsibilities; (6) Preventive Action; (7) Good Neighbourliness; (8) Precautionary; (9) Cost Internalization; (10) Democracy and Public Participation.*

Dari prinsip-prinsip tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* atau prinsip tanggungjawab antar generasi, khususnya dibidang pertambangan. Banyaknya Sumber Daya Alam di Indonesia menyebabkan banyak pengusaha melakukan kegiatan pertambangan. Pertambangan bukanlah kegiatan yang dilarang dilakukan, akan tetapi ada batasan yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan kegiatan tersebut. Hal itu tentunya berkaitan dengan salah satu prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992 yaitu prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* atau prinsip tanggungjawab antar generasi. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 butir (f) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Prinsip *State Sovereignty and Responsibility* artinya negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap wilayahnya, berarti negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya tanpa di ganggu oleh negara lain, sedangkan *State Responsibility* maksudnya negara harus bertanggungjawab apabila kegiatan yang dilakukannya mengganggu teritorial negara lain. Prinsip ini merupakan prinsip dasar dari prinsip tanggungjawab antar generasi, hal ini dikarenakan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam haruslah digunakan secara hati-hati dan tidak mengurangi atau merusak kualitas lingkungan, hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan generasi yang akan datang. Apabila suatu

negara melakukan aktivitas yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, atau memberi dampak yang buruk terhadap lingkungan yang dapat mengganggu hak generasi yang akan datang, maka Negara tersebut harus bertanggungjawab seperti melakukan upaya untuk memulihkan kembali lingkungan yang rusak supaya bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

Prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* artinya pembangunan yang dilakukan tidak boleh mengganggu kepentingan generasi yang akan datang. Seperti kata Emil Salim, bumi ini bukanlah warisan nenek moyang kita, melainkan titipan anak cucu generasi yang akan datang. Dalam melakukan pembangunan haruslah memperhatikan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan di masa yang akan datang,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia juga menegaskan agar memanfaatkan lingkungan secara baik, terdapat pada Pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lebih lanjut, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan ruang lingkup perlindungan lingkungan hidup yang terdapat pada Pasal 4 UU No.32 Tahun 2009, yaitu :

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan
- b. pemanfaatan



- c. pengendalian
- d. pemeliharaan
- e. pengawasan, dan
- f. penegakan hukum

untuk mencapai tujuan UUPPLH tersebut, maka perlu adanya izin lingkungan terhadap perusahaan yang akan melakukan eksplorasi terhadap lingkungan, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Menurut PP ini salah satu cara untuk menghindari terjadi kerusakan lingkungan adalah dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdapat pada Pasal 3 ayat (1) “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL”

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>11</sup> Dalam kaitannya dengan pertambangan, AMDAL inilah yang menjadi tolak ukur apakah suatu kegiatan pertambangan boleh dilakukan, dapat dikatakan AMDAL merupakan salah satu persyaratan bagi pengusaha untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. AMDAL adalah bentuk studi dengan memberikan rekomendasi terhadap setiap jenis kegiatan pembangunan.<sup>12</sup> Pentingnya dilakukan AMDAL yaitu untuk melakukan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.65

<sup>12</sup> Mursid Raharjo, *Memahami AMDAL*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.7

upaya pengelolaan lingkungan, sehingga apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan dapat terdeteksi dengan cepat dan segera dilakukan pembaharuan terhadap lingkungan.

Salah satu contoh pengusaha yang melakukan pertambangan tanpa memiliki AMDAL yaitu PT HWR (Hengs Wellem Rumasi) yang beroperasi di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. PT HWR sendiri melakukan kegiatan penambangan emas, akan tetapi perusahaan ini melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki AMDAL, hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena limbah dari kegiatan pertambangan hanya dibuang ke sungai. PT HWR dari pertama beroperasi (tiga tahun terakhir) hingga pengalihan kepemilikan kepada Agus Abidin, belum menyelesaikan izin AMDAL dan pembuangan limbahnya hanya dibuang ke sungai.<sup>13</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwasanya AMDAL merupakan bahagian yang sangat penting dalam aktivitas pertambangan agar meminimalisir dampak kerusakan yang akan terjadi terhadap lingkungan sesuai Pasal 22 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 dan Pasal 3 ayat (1) PP No.27 Tahun 2012. Perusahaan yang memiliki AMDAL tentunya memiliki izin usaha petambangan dan akan melakukan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan, berbeda halnya dengan pertambangan yang tidak memiliki AMDAL, mereka cenderung tidak memerhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi.

---

<sup>13</sup> <http://www.inewscime.com>, *Tidak Memiliki AMDAL, PT HWR Terus Beroperasi*, diakses pada 15 Desember 2012, pukul 22:44

Negara berhak menolak izin AMDAL yang di ajukan oleh suatu perusahaan, sesuai dengan prinsip *state sovereignty*, apabila kegiatan yang akan dilakukan akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Negara memberikan sanksi terhadap kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin AMDAL sebagai bentuk *state responsibility*, sanksi yang dimaksud terdapat pada Pasal 76 ayat (2) UUPPLH “sanksi administratif terdiri atas : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan”.

Saat ini masih ada perusahaan yang beroperasi tanpa AMDAL, hal tersebut membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan Undang-Undang mengenai lingkungan yang tersebut di atas belum diterapkan secara sungguh-sungguh. Terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa AMDAL, Pasal 109 UUPPLH menyebutkan :

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Banyaknya kelemahan terkait aturan analisis mengenai dampak lingkungan baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan juga menjadi penyebab adanya perusahaan berdiri tanpa AMDAL. Beberapa hal seperti peran penyusun, kualitas dokumen, soal sertifikat, konsultan dan lainnya yang merupakan pesyaratan pengajuan AMDAL perlu diperhatikan lagi. Faktor lain yang menyebabkan perusahaan berdiri tanpa AMDAL adalah sulitnya pengurusan dokumen AMDAL

serta lamanya waktu penerbitan izin AMDAL, sementara kegiatan pertambangan harus segera dilakukan dan pembangunan meminta investasi harus cepat masuk.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia aturan mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan terdapat dalam beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 ayat (1).

Defenisi pembangunan berkelanjutan menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.<sup>14</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3) memberikan defenisi:

upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 ayat (1) “Tujuan Pembangunan

---

<sup>14</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.57

Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.” Pasal 2 ayat (2):

TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis bermaksud untuk mengetahui tinjauan prinsip hukum internasional tentang *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam rangka penerapan prinsip *sustainable Development* di sektor pertambangan Indonesia, maka penulis merumuskan dengan judul:

**“TINJAUAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG *INTER-GENERATIONAL EQUITY RESPONSIBILITY* DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DI SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berawal dari masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang di kehendaki.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- A. Apa syarat penerapan prinsip *Inter-generational equity Responsibility* di Indonesia?
- B. Bagaimana penerapan prinsip *inter-generational equity responsibility* dalam hukum pertambangan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak di capai dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja syarat penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam hukum pertambangan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh penulis, karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat dari segi teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum lingkungan internasional pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

## 2. Manfaat dari segi praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap terkait dengan tinjauan prinsip hukum internasional tentang tanggungjawab antar generasi dalam rangka penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dibidang pertambangan Indonesia.
- c. Untuk referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran masyarakat untuk menerapkan prinsip tanggungjawab antar generasi sebagai pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dibidang pertambangan Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara menggunakan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>15</sup> untuk mendapatkan penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diberikan klasifikasi sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang sumber datanya hanya terdiri dari data sekunder. Dimana dalam penelitian ini penulis akan melihat atau meneliti apakah indonesia menerapkan prinsip tanggungjawab antar generasi, yang dapat dilihat dari berbagai peraturan yang telah dibuat dan berlaku di Indonesia.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

### **3. Jenis dan sumber data**

#### **a. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data sekunder**

Adalah data yang diperoleh melalui bahan di pustaka.

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003, h.1



## 1) Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga negara yang memiliki wewenang. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- d. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 181

f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2012  
Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2015  
Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

h. Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2013 Tentang  
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral.

## 2) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,<sup>17</sup> merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang di tulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah di publikasikan, dan lain-lain.

## 3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, mencakup:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Ensiklopedia
3. Internet, dan lainnya.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *ibid*

## **b. Sumber data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>18</sup> dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang datanya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal dan lain sebagainya.

## **4. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi dokumen. Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli. Dari data yang penulis dapatkan dari berbagai literatur berupa buku dan Undang-Undang maka diharapkan penulis akan mendapatkan suatu kesimpulan yang nantinya merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.129